



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.B/2024/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **AMARUDDIN Alias AMAL Bin BASIR;**
2. Tempat lahir : Bulu-Bulu;
3. Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 10 September 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe / Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **IRFANDI Alias IPPANG Bin LETANG;**
2. Tempat lahir : Soppeng;
3. Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 08 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe / Desa Kampung Bembe, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 07 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;



3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 05 Mei 2024;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 61/Pid.B/2024/PN Unh tanggal 02 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2024/PN Unh tanggal 02 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AMARUDDIN Alias AMAL Bin BASIR dan IRFANDI Alias IPPANG Bin LETANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AMARUDDIN Alias AMAL Bin BASIR dan IRFANDI Alias IPPANG Bin LETANG** tersebut diatas dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah monitor Excavator Komatsu.

Dikembalikan kepada saksi H. SAFRUDDIN, S.Sos

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM- 19/P.3.14/Eoh.2/04/2024 tanggal 02 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I AMARUDDIN Alias AMAL Bin BASIR dan Terdakwa II IRFANDI Alias IPPANG Bin LETANG, pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau dalam kurun waktu Tahun 2024 bertempat di depan Pesantren Hidayatullah di Kel. Puuosu, Kec. Tonggauna Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas berawal Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. ARDI (DPO) sekira pukul 18.30 wita di kost Terdakwa II di Kel. Tumpas Kec. Unaaha Kab. Konawe berbincang karena saksi ABRAHAM MOITA menyuruh mencari layar monitor Excavator kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. ARDI (DPO) sepakat bersama-sama mengambil monitor excavator yang letaknya akan Terdakwa I tunjukan lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. ARDI (DPO) berangkat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah berbonceng tiga yang mana sdr. ARDI (DPO) sebagai joki, Terdakwa I duduk di tengah dan Terdakwa II duduk di belakang;
- Setelah sampai di area Empang milik kakak Terdakwa I di Kel. Puuosu Kec. Tonggauna Kab. Konawe, sdr. ARDI (DPO) menyimpan/memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan kemudian

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. ARDI (DPO) berjalan kaki masuk ke tempat Excavator Komatsu yang terparkir di depan Pesantren Hidayatullah di Kel. Puuosu Kec. Tonggauna Kab. Konawe;

- Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berdiri di samping kanan Excavator Komatsu sedangkan sdr. ARDI (DPO) naik ke atas Excavator Komatsu dan masuk melalui pintu samping kiri Excavator Komatsu untuk mengambil 1 (satu) buah layar monitor merek Excavator Komatsu setelah selesai mengambil kemudian sdr. ARDI (DPO) kembali turun dari atas Excavator Komatsu kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. ARDI (DPO) berjalan kaki menuju tempat sepeda motornya yang di simpan/diparkirkan di pinggir jalan kemudian pulang menuju ke kost Terdakwa II;
- Selanjutnya 1 (satu) buah layar monitor merek Excavator Komatsu di simpan di dalam kamar kost Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. ARDI (DPO) mengambil 1 (satu) buah layar monitor merek Excavator Komatsu tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abraham Moita Alias Pipi Bin H. Ahmad Moita, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah monitor Eksavator merek Komatsu;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil monitor Eksavator merek Komatsu bersama dengan Saksi dan ARDI;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil monitor Eksavator merek Komatsu pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar jam 19.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA di depan Pesantren Hidayatullah yang terletak di Kelurahan Puosu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe;

- Bahwa Saksi yang mempunyai rencana untuk mengambil monitor Eksavator merek Komatsu;
- Bahwa peran masing-masing dari kami mengambil monitor Eksavator merek Komatsu yaitu Saksi sendiri berperan menyuruh Terdakwa II untuk mencari monitor Eksavator, Terdakwa II berperan berjaga-jaga di pintu sebelah kanan alat Eksavator, Terdakwa I berperan berjaga-jaga di pintu sebelah kiri alat Eksavator, dan ARDI berperan yang naik ke alat Eksavator untuk mengambil monitor;
- Bahwa awalnya sekitar tanggal 20an bulan Januari 2024 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi datang ke tempat kost Terdakwa II di Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe. Pada saat kami bertemu, Saksi bercerita tentang keadaan ekonomi keluarga Saksi mengenai susu anak Saksi yang habis, token listrik rumah yang akan habis dan isteri Saksi yang sering marah-marah apabila tidak ada uang belanjanya. Kemudian kami berbincang dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa II *"cariko monitor Eksavator merek Komatsu untuk dicuri karena ada pembeliku"*. Besok harinya Saksi datang kembali di kamar kost Terdakwa II mengeluh kedaan ekonomi keluarga Saksi, disana sudah ada Terdakwa I, lalu kami bertiga duduk bersama dan berbincang kembali dimana bisa cepat mendapat monitor eksavator merek Komatsu sebab ada pembeli Saksi dan harganya bunyi. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa I bersama dengan temannya bernama ARDI datang di kamar kost Terdakwa II, lalu mereka bertiga berbincang dimana mencari monitor eksavator kemudian Terdakwa I mengatakan mengetahui dimana tempat mengambil monitor eksavator dan mereka sepakat pergi bersama-sama mengambil monitor Eksavator berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik ARDI merek Yamaha Mio di empang milik kakak Terdakwa I yang terletak di Kelurahan Puosu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, kemudian mereka memarkir motor di pinggir jalan, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan ARDI berjalan kaki ke tempat alat Eksavator diparkir untuk mengambil monitor alat eksavator tersebut;
- Bahwa monitor Eksavator tersebut belum laku terjual sebab Saksi belum mendapatkan pembelinya. Monitor Eksavator saat ditemukan oleh polisi disimpan di rumah kost Terdakwa II;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengatakan akan membagi sama rata uang hasil penjualan monitor tersebut kepada Para Terdakwa jika laku terjual;
 - Bahwa tujuan Saksi dan Para Terdakwa mengambil monitor Eksavator tersebut untuk dijual agar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe untuk mengambil monitor Eksavator;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini berupa 1 (satu) buah monitor Eksavator merek Komatsu, barang bukti tersebut adalah barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa tidak ada barang lain yang diambil oleh Para Terdakwa selain monitor Eksavator merek Komatsu;
 - Bahwa setelah Saksi ditangkap oleh polisi baru Saksi mengetahui pemilik monitor Eksavator merek Komatsu yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. H. Safruddin, S.Sos, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa jabatan Saksi sebagai Kepala Bidang di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) buah monitor Eksavator merek Komatsu;
- Bahwa pemilik alat exsavator merek Komatsu yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar jam 19.30 WITA di depan Pesantren Hidayatullah yang terletak di Kelurahan Puosu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut dari SUGIANTO salah satu staf di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe yang datang ke rumah Saksi memberitahukan bahwa monitor Eksavator telah hilang diambil orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan pasti bagaimana cara Para Terdakwa mengambil monitor Eksavator tersebut, namun kaca depan alat Eksavator terlepas;
 - Bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe mengalami kerugian akibat perbuatan Para Terdakwa kurang lebih sebesar Rp.100.000.000,00. (seratus juta rupiah);
 - Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga Para Terdakwa dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil monitor Eksavator;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah monitor Eksavator merek Komatsu yang diperlihatkan dipersidangan, barang bukti tersebut adalah milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe yang diambil oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa alat Eksavator masih dapat dioperasikan di tempat pembuangan akhir/sampah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I AMARUDDIN Alias AMAL Bin BASIR;

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pencurian yang Terdakwa I lakukan;
- Bahwa Terdakwa I telah mengambil 1 (satu) buah monitor Eksavator merek Komatsu. Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, dan ARDI yang mengambil 1 (satu) buah monitor Eksavator merek Komatsu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar jam 19.30 WITA di depan Pesantren Hidayatullah yang terletak di Kelurahan Puosu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya Saksi Abraham Moita datang ke kamar kost Terdakwa II menyuruh mencari monitor Eksavator merek Komatsu karena harganya bunyi/mahal. Pada sekitar tanggal 20 Januari 2024 Terdakwa I datang bertemu dengan Terdakwa II yang tinggal di kost kakak Terdakwa I di Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe. Pada saat kami bertemu, Terdakwa II menceritakan kepada Terdakwa I bahwa Saksi Abraham Moita menyuruh Terdakwa II mencari monitor Exsavator merek Komatsu karena harganya bunyi/mahal. Beberapa hari kemudian Terdakwa I bertemu dengan teman Terdakwa I bernama ARDI di depan penjual mie ayam dekat makam Lakidende, Kabupaten Konawe, memberitahukan bahwa ada teman menyuruh mencari monitor Exsavator merek Komatsu dan Terdakwa I tahu dimana bisa mendapat monitor Exsavator merek Komatsu, namun tidak tahu cara mengambilnya dan ARDI mengatakan kepada Terdakwa I bahwa ARDI tahu cara mengambil monitor Exsavator merek Komatsu tersebut. Esok harinya Terdakwa I datang menemui Terdakwa II menyampaikan bahwa *"sudah adami temanku yang biasa buka alat berat"* dan Terdakwa II mengatakan *"Iya"*. Pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 WITA, ARDI datang di kamar kost Terdakwa II menemui Terdakwa I, sehingga kami bersama-sama pergi mengambil monitor Exsavator berboncengan dengan menggunakan sepeda motor ARDI merek Yamaha Mio ke empang kakak Terdakwa I di Kelurahan Puosu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, lalu kami memarkir motor di pinggir jalan kemudian Terdakwa I bersama ARDI dan Terdakwa II berjalan kaki ke tempat alat Exsavator tersebut diparkir untuk mengambil monitor alat exsavator tersebut;

- Bahwa yang mengambil alat monitor Exsavator merek Komatsu tersebut yaitu ARDI dengan cara ARDI naik ke atas exsavator dan masuk melalui pintu samping kiri exsavator untuk mengambil monitor tersebut sedangkan Terdakwa I berdiri disamping kiri exsavator dan Terdakwa II berdiri di samping kanan exsavator berjaga-jaga jika ada orang yang lewat atau melihat kami mengambil monitor alat exsavator;
- Bahwa Saksi Abraham Moita yang mempunyai ide mengambil monitor alat Exsavator;
- Bahwa setelah mengambil monitor tersebut kami bertiga kembali ke kamar kost Terdakwa II;
- Bahwa tujuan Terdakwa I mengambil monitor exsavator untuk dijual. Saksi Abraham Moita yang akan menjual monitor exsavator;
- Bahwa Terdakwa I tidak mendapat bagian sebab monitor exsavator tersebut belum berhasil dijual;
- Bahwa Terdakwa I tidak meminta ijin untuk mengambil monitor exsavator tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah monitor Eksavator merek Komatsu yang diperlihatkan dipersidangan, barang bukti tersebut adalah monitor eksavator yang Terdakwa I ambil bersama dengan Saksi Abraham Moita, ARDI dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I yang menunjukkan tempat keberadaan alat Eksavator diparkir di depan Pesantren Hidayatullah karena sering lewat jika pergi ke Abuki membawa mobil;
- Bahwa setelah ditangkap polisi baru Terdakwa I tahu pemilik eksavator tersebut yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe;

Terdakwa II IRFANDI Alias IPPANG Bin LETANG;

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pencurian yang Terdakwa II lakukan;
- Bahwa Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) buah monitor Eksavator merek Komatsu. Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan ARDI yang mengambil 1 (satu) buah monitor Eksavator merek Komatsu;
- Bahwa awalnya Saksi Abraham Moita datang ke kamar kost Terdakwa II sekitar tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 WITA di Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kab. Konawe. Pada saat kami bertemu, Saksi Abraham Moita mengeluh dan bercerita tentang keadaan ekonomi keluarganya bahwa susu anaknya habis, token listrik rumah yang akan habis, dan istrinya yang sering marah-marah apabila tidak ada uang belanjanya. Kemudian kami berbincang, dalam perbincangan kami tersebut Saksi Abraham Moita mengatakan *"cariko monitor Eksavator merek Komatsu untuk dicuri karena ada pembeliku"*. Setelah perbincangan kami tersebut tidak lama kemudian Saksi Abraham Moita pulang ke rumahnya. Beberapa saat kemudian Terdakwa I datang ke kamar kost Terdakwa II dan kami berbincang, lalu Terdakwa II memberitahu Terdakwa I *"bisakah kau buka monitor alat berat eksavator sebab Abraham Moita ada menyuruh mencari monitor eksavator"* Terdakwa I menjawab *"tidak, nanti saya cari tahu, siapa tahu ada teman yang bisa buka monitor alat berat eksavator"*. Esok harinya Saksi Abraham Moita datang kembali di kamar kost Terdakwa II mengeluh keadaan ekonomi keluarganya, lalu kami bertiga duduk bersama dan berbincang kembali dimana bisa cepat mendapat monitor eksavator merek Komatsu sebab ada pembelinya dan harganya bunyi. Beberapa hari kemudian Terdakwa I menemui Terdakwa II di kamar kost menyampaikan bahwa *"sudah adami temanku yang biasa buka alat*



berat” dan Terdakwa II mengatakan “Iya”. Pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 WITA, Terdakwa I dan ARDI datang di kamar kost Terdakwa II, lalu kami bertiga berbincang dimana mencari monitor exsavator, kemudian Terdakwa I mengatakan mengetahui dimana tempat mengambil monitor exsavator, lalu kami sepakat pergi bersama-sama mengambil monitor Exsavator berboncengan dengan menggunakan sepeda motor ARDI merek Yamaha Mio di empang milik kakak Terdakwa I yang terletak di Kelurahan Puosu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, lalu kami memarkir motor di pinggir jalan, kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I berjalan kaki ke tempat alat Exsavator tersebut diparkir untuk mengambil monitor alat exsavator tersebut;

- Bahwa yang mengambil alat monitor Exsavator merek Komatsu tersebut yaitu ARDI dengan cara ARDI naik ke atas exsavator dan masuk melalui pintu samping kiri exsavator untuk mengambil monitor tersebut, sedangkan Terdakwa I berdiri di samping kiri exsavator dan Terdakwa II berdiri di samping kanan exsavator berjaga-jaga jika ada orang yang lewat atau melihat kami mengambil monitor alat exsavator;
- Bahwa setelah mengambil monitor tersebut, kami membawa monitor Exsavator ke kamar kost Terdakwa II untuk disimpan;
- Bahwa setelah monitor exsavator Terdakwa II simpan di kamar kost, besok harinya Saksi Abraham Moita datang ke kamar kost Terdakwa II lalu Terdakwa II memperlihatkan monitor exsavator tersebut dan menanyakan kepada Saksi Abraham Moita jika sudah ada pembelinya, namun Saksi Abraham Moita mengatakan belum mendapat pembeli sehingga Terdakwa II tetap menyimpan monitor tersebut di dalam kamar kost Terdakwa II hingga Terdakwa II ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa II bersamaan dengan Terdakwa I ditangkap oleh polisi di kamar kost;
- Bahwa setelah mengambil di kantor Dinas Perikanan Konawe Utara Terdakwa II dan Terdakwa I Hajar Pagala membawa pakan ikan dan udang ke empang Saksi H. Bas yang terletak di Kelurahan Tinobu Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara untuk dijual;
- Bahwa tujuan Terdakwa II mengambil monitor exsavator untuk dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Abraham Moita yang mempunyai ide untuk mengambil monitor exsavator dengan cara menyuruh Terdakwa II mengambil monitor exsavator tersebut;
- Bahwa apabila monitor exsavator tersebut berhasil dijual maka Terdakwa II akan mendapat bagian;
- Bahwa monitor exsavator tersebut belum laku terjual karena Para Terdakwa sudah ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa II tidak meminta ijin untuk mengambil monitor exsavator tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah monitor Exsavator merek Komatsu yang diperlihatkan dipersidangan, barang bukti tersebut adalah monitor exsavator yang Terdakwa II ambil bersama dengan ARDI dan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I yang menunjukkan tempat alat exsavator diparkir di depan Pesantren Hidayatullah;
- Bahwa setelah ditangkap polisi baru Terdakwa II tahu pemilik exsavator tersebut;
- Bahwa ini yang pertama kali Saksi Abraham Moita menyuruh Terdakwa II mengambil barang milik orang lain.

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah monitor Exsavator Komatsu.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pencurian yang Para Terdakwa lakukan. Para Terdakwa bersama dengan Ardi telah mengambil 1 (satu) buah monitor Exsavator merek Komatsu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar jam 19.30 WITA di depan Pesantren Hidayatullah yang terletak di Kelurahan Puosu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Unh



- Bahwa awalnya Saksi Abraham Moita datang ke kamar kost Terdakwa II menyuruh mencari monitor Exsavator merek Komatsu karena harganya bunyi/mahal. Pada sekitar tanggal 20 Januari 2024 Terdakwa I datang bertemu dengan Terdakwa II yang tinggal di kost kakak Terdakwa I di Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe. Pada saat bertemu, Terdakwa II menceritakan kepada Terdakwa I bahwa Saksi Abraham Moita menyuruh Terdakwa II mencari monitor Exsavator merek Komatsu karena harganya bunyi/mahal. Beberapa hari kemudian Terdakwa I bertemu dengan teman Terdakwa I bernama Ardi di depan penjual mie ayam dekat makam Lakidende, Kabupaten Konawe, memberitahukan bahwa ada teman menyuruh mencari monitor Exsavator merek Komatsu dan Terdakwa I tahu dimana bisa mendapat monitor Exsavator merek Komatsu, namun tidak tahu cara mengambilnya dan Ardi mengatakan kepada Terdakwa I bahwa Ardi tahu cara mengambil monitor Exsavator merek Komatsu tersebut. Esok harinya Terdakwa I datang menemui Terdakwa II menyampaikan bahwa “sudah adami temanku yang biasa buka alat berat” dan Terdakwa II mengatakan “Iya”. Pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 WITA, Ardi datang di kamar kost Terdakwa II menemui Terdakwa I, sehingga Para Terdakwa dan Ardi bersama-sama pergi mengambil monitor Exsavator berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Ardi merek Yamaha Mio ke empang kakak Terdakwa I di Kelurahan Puosu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, lalu memarkir motor di pinggir jalan, kemudian Para Terdakwa bersama Ardi berjalan kaki ke tempat alat Exsavator tersebut diparkir untuk mengambil monitor alat exsavator tersebut;
- Bahwa yang mengambil alat monitor Exsavator merek Komatsu tersebut yaitu Ardi dengan cara Ardi naik ke atas exsavator dan masuk melalui pintu samping kiri exsavator untuk mengambil monitor tersebut sedangkan Terdakwa I berdiri disamping kiri exsavator dan Terdakwa II berdiri di samping kanan exsavator berjaga-jaga jika ada orang yang lewat atau melihat Para Terdakwa mengambil monitor alat exsavator;
- Bahwa Saksi Abraham Moita yang mempunyai ide mengambil monitor alat Exsavator. Tujuan Para Terdakwa mengambil monitor exsavator untuk dijual agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Saksi Abraham Moita yang akan menjual monitor exsavator tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil monitor tersebut Para Terdakwa bersama dengan Ardi kembali ke kamar kost Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa belum mendapat bagian dari hasil penjualan monitor exsavator tersebut, sebab monitor exsavator tersebut belum berhasil dijual;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe selaku pemilik monitor exsavator untuk mengambil monitor exsavator tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dan saksi-saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah monitor Exsavator merek Komatsu yang diperlihatkan dipersidangan, barang bukti tersebut adalah monitor exsavator yang Para Terdakwa ambil bersama dengan Saksi Abraham Moita, dan Ardi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;



Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I **AMARUDDIN Alias AMAL Bin BASIR** dan Terdakwa II **IRFANDI Alias IPPANG Bin LETANG** yang dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Para Terdakwa menyatakan masing-masing dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam penguasaannya, pengambilan barang tersebut telah selesai apabila barang telah pindah tempat dari satu tempat ketempat lain yang mana barang tersebut merupakan milik seseorang sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang;

Menimbang bahwa mengambil adalah suatu perbuatan yang menjadikan suatu benda berada dalam penguasaan mutlak si pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, berarti barang itu tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian sehingga unsur perbuatan materiil yang didakwaan kepada terdapat bersifat alternatif yaitu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki adalah memperlakukan barang milik orang lain seperti miliknya sendiri;

Menimbang, melawan hukum dapat diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku atau tidak mendapat ijin dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa menurut KUHP sifat melawan hukum dirumuskan sebagai tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya dan tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Para Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pencurian yang Para Terdakwa lakukan. Para Terdakwa bersama dengan Ardi telah mengambil 1 (satu) buah monitor Eksavator merek Komatsu;

Menimbang bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar jam 19.30 WITA di depan Pesantren Hidayatullah yang terletak di Kelurahan Puosu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe;

Menimbang bahwa awalnya Saksi Abraham Moita datang ke kamar kost Terdakwa II menyuruh mencarikan monitor Eksavator merek Komatsu karena harganya bunyi/mahal. Pada sekitar tanggal 20 Januari 2024 Terdakwa I datang bertemu dengan Terdakwa II yang tinggal di kost kakak Terdakwa I di Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe. Pada saat bertemu, Terdakwa II menceritakan kepada Terdakwa I bahwa Saksi Abraham Moita menyuruh Terdakwa II mencarikan monitor Eksavator merek Komatsu karena harganya bunyi/mahal. Beberapa hari kemudian Terdakwa I bertemu dengan teman Terdakwa I bernama Ardi di depan penjual mie ayam dekat makam Lakidende, Kabupaten Konawe, memberitahukan bahwa ada teman menyuruh mencari monitor Eksavator merek Komatsu dan Terdakwa I tahu dimana bisa mendapat monitor Eksavator merek Komatsu, namun tidak tahu cara mengambilnya dan Ardi mengatakan kepada Terdakwa I bahwa Ardi tahu cara mengambil monitor Eksavator merek Komatsu tersebut. Esok harinya Terdakwa I datang menemui Terdakwa II menyampaikan bahwa "sudah adami temanku yang biasa buka alat berat" dan Terdakwa II mengatakan "Iya". Pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 WITA, Ardi datang di kamar kost Terdakwa II menemui Terdakwa I, sehingga Para Terdakwa dan Ardi bersama-sama pergi mengambil monitor Eksavator berboncengan dengan menggunakan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Unh



sepeda motor Ardi merek Yamaha Mio ke empang kakak Terdakwa I di Kelurahan Puosu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, lalu memarkir motor di pinggir jalan, kemudian Para Terdakwa bersama Ardi berjalan kaki ke tempat alat Eksavator tersebut diparkir untuk mengambil monitor alat eksavator tersebut;

Menimbang bahwa yang mengambil alat monitor Eksavator merek Komatsu tersebut yaitu Ardi dengan cara Ardi naik ke atas eksavator dan masuk melalui pintu samping kiri eksavator untuk mengambil monitor tersebut sedangkan Terdakwa I berdiri disamping kiri eksavator dan Terdakwa II berdiri di samping kanan eksavator berjaga-jaga jika ada orang yang lewat atau melihat Para Terdakwa mengambil monitor alat eksavator;

Menimbang bahwa Saksi Abraham Moita yang mempunyai ide mengambil monitor alat Eksavator. Tujuan Para Terdakwa mengambil monitor eksavator untuk dijual agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Saksi Abraham Moita yang akan menjual monitor eksavator tersebut;

Menimbang bahwa setelah mengambil monitor tersebut Para Terdakwa bersama dengan Ardi kembali ke kamar kost Terdakwa II. Para Terdakwa belum mendapat bagian dari hasil penjualan monitor eksavator tersebut, sebab monitor eksavator tersebut belum berhasil dijual;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe selaku pemilik monitor eksavator untuk mengambil monitor eksavator tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dan saksi-saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah monitor Eksavator merek Komatsu yang diperlihatkan dipersidangan, barang bukti tersebut adalah monitor eksavator yang Para Terdakwa ambil bersama dengan Saksi Abraham Moita, dan Ardi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Ardi dan Saksi Abraham Moita yang mengambil 1 (satu) buah monitor Eksavator merek Komatsu, dan dalam melakukan hal tersebut Para Terdakwa tidak meminta izin kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe selaku pemilik monitor eksavator tersebut, dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe adalah untuk dijual dan mendapat keuntungan serta uang hasil penjualannya akan digunakan untuk keperluan pribadi Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa dari uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan demikian unsur "**mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan bertindak sebagai pelaku atau turut melakukan atau bersama-sama melakukan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya bahwa Para Terdakwa bersama dengan Ardi dan Saksi Abraham Moita yang mengambil 1 (satu) buah monitor Eksavator merek Komatsu, dan dalam melakukan hal tersebut Para Terdakwa tidak meminta izin kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe selaku pemilik monitor eksavator tersebut, dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe adalah untuk dijual dan mendapat keuntungan serta uang hasil penjualannya akan digunakan untuk keperluan pribadi Para Terdakwa;

Menimbang bahwa yang mengambil alat monitor Eksavator merek Komatsu tersebut yaitu Ardi dengan cara Ardi naik ke atas eksavator dan masuk melalui pintu samping kiri eksavator untuk mengambil monitor tersebut sedangkan Terdakwa I berdiri disamping kiri eksavator dan Terdakwa II berdiri di samping kanan eksavator berjaga-jaga jika ada orang yang lewat atau melihat Para Terdakwa mengambil monitor alat eksavator;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Ardi dan Saksi Abraham Moita yang mengambil 1 (satu) buah monitor Eksavator merek Komatsu untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa dari uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan demikian unsur "**Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-undnag Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah monitor Eksavator Komatsu.

berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut merupakan milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe sehingga beralasan hukum untuk dikembalikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **AMARUDDIN Alias AMAL Bin BASIR** dan Terdakwa II **IRFANDI Alias IPPANG Bin LETANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah monitor Eksavator Komatsu.

Dikembalikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Jumat, tanggal 07 Juni 2024, oleh kami, Halim Jatining Kusumo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Nasution, S.H., dan Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 10 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marselinus Jefri Igo, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Tubagus Ankie, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

